



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 88/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR: 85/HK.03.1/PL.02-
Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan, Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan Pemungutan Suara, perlu dilakukan perubahan Ketiga atas Tahapan Program dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 129/PL.02-BA/6407/KPU-Kab/VI/2020 Penetapan Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Kutai Barat, *sebagaimana terlampir* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 85/HK.03.1/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Perencanaan program dan anggaran;
3. Tahapan Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;

4. Tahapan . . .

4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilih.

KETIGA : Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi kegiatan :

- a) Perencanaan Program dan Anggaran;
- b) Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
- c) Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS ;
- e) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
- f) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- g) Penyerahan daftar pendudukan potensial pemilih;
- h) Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

KEEMPAT : Tahapan Perencanaan program dan anggaran Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA termasuk:

- a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
- b. Pengelolaan program dan anggaran.

KELIMA : Tahapan Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan.

KEENAM : Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA termasuk :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
- b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

KETUJUH : Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud diktum KEDUA termasuk :

- a. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan

b. Pembentukan . . .

- b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
- KEDELAPAN : Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilih sebagaimana dimaksud diktum KEDUA termasuk :
- a. Pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat; dan,
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubid Hukum,

